UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL OLEH KEPOLISIAN DI POLRESTA DENPASAR

Oleh
I Ketut Adi Widhiantara
I Wayan Suardana
Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Suatu ketika dipandang sebagai perbuatan judi, pada waktu dan tempat yang lain mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan judi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat kadang-kadang disalahgunakan oleh pengguna atau pemakainya, contohnya penggunaan telepon selular untuk melakukan tindak pidana perjudian melalui fasilitas short massage service (SMS). Oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan penyebab seseorang gemar bermain judi togel. Disamping itu, tulisan ini juga menjelaskan upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris, metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang penyebab perjudian. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa penyebab seseorang gemar bermain judi togel yaitu karena beberapa faktor seperti faktor eksternal dan internal. Upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi perjudian seperti upaya preventif dan upaya represif

Kata Kunci : Perjudian, Upaya Hukum, Faktor – Faktor

ABSTRACT

The meaning of gambling actually is changing. Some times viewed as a gambling and in other place and time viewed as a non gambling. Rapid technological development some times abused by user. For example hand phone in use for gambling via short massage service (SMS). Therefore, this paper will describe why someone love to gambling togel. This paper also describe remedies that conducted by police to tackling gambling. This research using yuridical empirical method. This method use for describe and analyze the cause of gambling. Based on the results of research that is why someone lave to gambling togel because a few factor, like external factor and internal factor. Remedies that conducted by police to tackling gambling such as preventive and repressive.

Key Words: Gambling, Remedies, factors

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Apa yang suatu ketika dipandang sebagai perbuatan judi, pada waktu dan tempat yang lain mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan judi. ¹ Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan². Sedangkan berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³ Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴

Larangan mengenai perjudian telah diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu sepuluh (10) tahun penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah. Walaupun ancaman hukumannya telah diperberat, tapi masih banyak saja yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara mudah dan dengan modal yang sedikit.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini, disamping untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi togel, juga untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel.

II. ISI MASALAH.

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena meneliti secara langsung permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data utamanya adalah data primer, dimana data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil

¹ Sadjipto Raharjo, 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, h. 99

² Poerwardarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, h.

^{419.}

^{&#}x27; Ibid

⁴ Kartini Kartono, 1981, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, h. 51

penelitian, selain itu juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang berguna memperdalam pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis terhadap data atau bahan-bahan yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, kualitatif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN.

2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Togel

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat maka agar pengobatannya berupa penanggulangan dapat dilakukan dengan tepat, maka perlu diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya. Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perjudian yang sangat luas, maka Polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat. Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum)⁵. Pengertian Polisi munurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara dan keamanan dan ketertiban umum (menegakkan berlakunya undang-undang dan menindak siapa yang melanggarnya).⁶

3

⁵ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta, h. 17

⁶ Purwadaeminta, op.cit, h. 763

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui banyak faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi togel. Dari beberapa faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal, Secara umum faktor internal adalah sebab- sebab yang berasal dari dalam diri penjudi togel tersebut, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor keyakinan akan kemenangan.
- b. Faktor eksternal, Secara umum faktor eksternal adalah sebab-sebab yang berasal dari luar diri penjudi togel tersebut, faktor-faktor ini antara lain seperti faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.

2.2.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Jika mendengar kata perjudian, seketika itu langsung berpikir pada uang yang dibuat judi. Di pikiran telah tertanam suatu pemikiran bahwa perjudian adalah tempat untuk mencari uang tapi dengan cara haram. Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian togel yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian togel yang saat ini masih marak terjadi. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya preventif (pencegahan), Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkingan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan tersebut seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, membentuk tim yang melibatkan intel untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, dan melakukan patrol dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

b. Upaya represif (penanggulangan), Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Upaya penanggulangan tersebut seperti informasi dari masyarakat, penyidikan dan penyelidikan, penergapan, memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar, pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut :

- a. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi togel tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku judi togel tersebut misalnya seperti faktor ekonomi, dimana para penjudi togel merasa bahwa dengan bermain judi togel dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pelaku tersebut, seperti faktor lingkungan sosial pelaku tersebut
- b. Upaya hukum yang dilakukan oleh polisi dalam penanggulangan judi togel di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dilakukan melalui tindakan preventif dan tindakan represif, meskipun hasil yang diharapkan belum maksimal dari apa yang diharapkan, tapi sudah ada sejumlah kasus judi togel yang terungkap dan diproses menurut hukuk yang berlaku. Dan walaupun telah ada Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa semua perjudian adalah kejahatan dengan ancaman pidana yang berat dan denda yang tinggi, namun tidak mengakibatkan pelaku judi tersebut jera.

DAFTAR PUSTAKA.

Kartini Kartono, 1981, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta. Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta Poerwardarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Sadjipto Raharjo, 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung